



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP.25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran bagi petani serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan Program Ketahanan Pangan secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan, maka dipandang perlu menetapkan status Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Non struktural sebagai tempat pertemuan para penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha lainnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan status Balai Penyuluhan Pertanian Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 nomor 16).

MEMUTUSKAN

Metetapkan
KESATU

:
: Status Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit pelaksana teknis non struktural pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Dan Kehutanan Kota Padang dengan wilayah kerja meliputi :

1. BPP Nanggalo dengan wilayah kerja Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat;
2. BPP Marapalam dengan wilayah kerja: Kecamatan Padang Selatan, Padang Timur, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Kecamatan Pauh dan Bungus Teluk Kabung;
3. BPP Koto Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Tengah;

KEDUA

: BPP sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh dan merupakan jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

KETIGA

: Dalam menyelenggarakan kegiatan BPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :
 - a. menyusun program penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Program Penyuluhan Kota;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan teknis operasional bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pertemuan Penyuluh Pertanian di BPP 1 (satu) kali 2 (dua) minggu;
- j. membuat Laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

2. Fungsi :

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- d. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bpk Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumbar
3. Sdr. Sekretaris Bakoortuh Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Arsip.